



PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Sahromi, berkedudukan di Desa/Kelurahan N-2 Aek Nabara, RT 003 RW 001, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, Propinsi Sumatera Utara, Desa N 2 Aek Nabara, Kecamatan Bilah Hulu, Kab. Labuhanbatu, Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bambang Suroso, S.H., dan Bagus Anom Warsito, S.H., Para Advokat dari Kantor Advokat/ Pengacara Bambang Suroso, SH & Partners yang berkedudukan di Kp. Kenteng RT 02 RW 03 Kelurahan Kejiwan, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 010/K/WSB/III/2021 tanggal 18 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo dibawah register nomor 67/SKK/2021/PN Wsb tanggal 13 April 2021, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Mohroji**, berkedudukan di Dusun Sodong RT 002 RW 005, Desa Kalidadap, Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo, Desa Kalidadap, Wadaslintang, Kab. Wonosobo, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat I**;
2. **Komariyah**, berkedudukan di Dusun Sodong RT 001 RW 006, Desa Kalidadap, Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo, Desa Kalidadap, Wadaslintang, Kab. Wonosobo, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat II**;
3. **Romsiyah**, berkedudukan di Dusun Sodong RT 001 RW 006, Desa Kalidadap, Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten

Halaman 1 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Wsb



Wonosobo, Desa Kalidadap, Wadaslintang, Kab.
Wonosobo, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat III**;

4. **Murniyah**, berkedudukan di Dusun Sodong RT 003 RW 003, Desa Kalidadap, Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo, Desa Kalidadap, Wadaslintang, Kab. Wonosobo, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat IV**;

5. **Jariyah**, berkedudukan di Dusun Sodong RT 001 RW 006, Desa Kalidadap, Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo, Desa Kalidadap, Wadaslintang, Kab. Wonosobo, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat V**;

6. **Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Dalam Negeri cq. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Tengah cq. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Wonosobo cq. Camat Wadaslintang cq. Kepala Desa Kalidadap, Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo**, berkedudukan di Desa Kalidadap, Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo, Desa Kalidadap, Wadaslintang, Kab. Wonosobo, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat VI**;

Dalam hal ini Tergugat I sampai Tergugat VI telah memberikan kuasa kepada Didi Yudha Pranata Winaryo, S.H., Advokat-Pengacara daan Konsultan Hukum yang berkedudukan di Jalan Sidomulyo Timur 102, Kelurahan Wonosobo Timur, Kec. Wonosobo Kab. Wonosobo berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 13/S.K.IV/21 tanggal 8 April 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo dibawah register nomor 69/SKK/2021/PN Wsb tanggal 8 April 2021 dan kepada Mutoib, S.Sy., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkedudukan di Jalan Gapura Hoedo Hardono No. 12 Kembaran Kelurahan Kembaran, Kec. Kalikajar Kab. Wonosobo, berdasarkan Surat Kuasa Subtitusi tanggal 1 Juli 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo dibawah resgister nomor 126/SKK/2021/PN Wsb tanggal 1 Juli 2021, selanjutnya



untuk Tergugat I sampai dengan Tergugat VI disebut
sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan secara e court di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo pada tanggal 31 Maret 2021 dalam Register Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Wsb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik syah atas 3 (tiga) bidang tanah yang tercatat dalam Buku Letter C Desa Kalidadap, Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo, Nomor 684 atas nama Penggugat, yaitu sebagai berikut:
 - a. Tanah sawah Letter C Nomor 684, Persil Nomor 133, Luas +/- 4.020 M², terletak di Blok Rau, Desa Kalidadap, Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo dengan batas-batas:

Sebelah Utara	: Tanah milik Sobirin.
Sebelah Timur	: Batas Desa Lebak.
Sebelah Selatan	: Tanah milik Suwarno.
Sebelah Barat	: Tanah milik Marjani.
 - b. Tanah sawah Letter C Nomor 684, Persil Nomor 128a, Luas +/- 1.200 M², terletak di Blok Sawah Gunung, Desa Kalidadap, Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo dengan batas-batas:

Sebelah Utara	: Tanah milik Sohadi.
Sebelah Timur	: Tanah Perhutani.
Sebelah Selatan	: Jalan Desa.
Sebelah Barat	: Tanah milik Sohadi.
 - c. Tanah sawah Letter C Nomor 684, Persil Nomor 150b, Luas +/- 2.010 M², terletak di Blok Ngasinan, Desa Kalidadap, Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo dengan batas-batas:

Sebelah Utara	: Jalan Desa.
Sebelah Timur	: Tanah milik Jamaludin.
Sebelah Selatan	: Saluran.
Sebelah Barat	: Tanah Bondodesa.
- Yang selanjutnya ketiga bidang tanah tersebut dalam gugatan ini disebut sebagai Obyek Sengketa (a), (b) dan (c).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terhadap tanah Obyek Sengketa (a), (b) dan (c), Penggugat tidak pernah mengalihkan kepemilikannya kepada pihak manapun dan dengan cara apapun;
3. Bahwa pada sekitar bulan Juni 1983 karena Penggugat hendak merantau ke Sumatera dalam waktu yang cukup lama, maka agar tidak terbengkalai tanah milik Penggugat yaitu Obyek Sengketa (a), (b) dan (c) oleh Penggugat dititipkan pengelolannya kepada Tergugat I dengan maksud ketika pulang nanti Penggugat akan mengelola kembali tanah tersebut;
4. Bahwa namun demikian ketika pada tahun 2002 Penggugat pulang dari Sumatera dan menemui Tergugat I untuk meminta kembali pengelolaan tanah Obyek Sengketa (a), (b) dan (c), ternyata Tergugat I tidak bersedia mengembalikannya namun malah tanah-tanah *in casu* oleh Tergugat I telah dialihkan pengelolannya dan dibagi-bagi kepada anak-anak Tergugat I yaitu:
 - Obyek Sengketa (a) telah dibagi dan dikelola untuk Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV.
 - Obyek Sengketa (b) telah dibagi dan dikelola untuk Tergugat II dan Tergugat V,
 - Obyek Sengketa (c) telah dibagi dan dikelola untuk Tergugat II dan Tergugat V.
5. Bahwa kemudian Penggugat menemui Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk meminta kembali tanah-tanah miliknya, namun Para Tergugat tersebut juga tidak bersedia menyerahkannya, dengan alasan tanah-tanah *in casu* adalah hak milik Tergugat I dari hasil jual beli dengan Penggugat, padahal selaku pemilik Penggugat tidak pernah melakukan jual beli atas tanah-tanah *in casu* kepada Tergugat I atau pada pihak manapun;
6. Bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V yang tidak mengembalikan penguasaan tanah Obyek Sengketa (a), (b) dan (c) kepada Penggugat jelas-jelas telah merugikan Penggugat dan Para Tergugat dikategorikan telah melakukan perbuatan melawan hukum;
7. Bahwa untuk itu Penggugat menuntut agar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V atau siapapun yang menguasai tanah Obyek Sengketa (a), (b) dan (c) agar menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun;
8. Bahwa pada tanggal 30 Juni 1989 pada dokumen Letter C Desa atas tanah Obyek Sengketa (a), (b) dan (c) milik Penggugat yaitu C Nomor 684 oleh Tergugat VI telah dilakukan pemindahan kepemilikan dengan dasar seolah-

Halaman 4 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Wsb



oleh telah terjadi jual beli antara Penggugat dengan Tergugat I, padahal jelas-jelas ketika itu Penggugat masih berada di Sumatera, oleh karenanya jual beli atas tanah Obyek Sengketa (a), (b) dan (c) antara Penggugat dan Tergugat I haruslah dinyatakan batal demi hukum;

9. Bahwa dengan demikian Tergugat VI juga telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah melakukan perubahan Buku C Desa atas Letter C Nomor 684 tanpa sepengetahuan Penggugat selaku pemilik, untuk itu pencoretan dan perubahan tersebut haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat;
10. Bahwa Penggugat telah berupaya secara kekeluargaan untuk bermusyawarah menyelesaikan permasalahan *in casu* namun selalu tidak membuahkan hasil, sehingga melalui gugatan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menerima dan memeriksa perkara ini agar Penggugat memperoleh keadilan;
11. Bahwa untuk menjamin agar kepemilikan tanah Obyek Sengketa (a), (b) dan (c) selama proses persidangan tidak dialihkan kepada orang lain maka Penggugat mohon agar terhadap tanah Obyek Sengketa (a), (b) dan (c) diletakkan sita jaminan;
12. Bahwa karena gugatan Penggugat ini didasarkan oleh suatu alat-alat bukti yang kuat, maka cukup beralasan supaya gugatan Penggugat dapat dilaksanakan terlebih dahulu meski Para Tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding atau kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Wonosobo berkenan memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah pemilik yang syah atas tanah Obyek Sengketa (a), (b) dan (c);
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan batal demi hukum jual beli atas tanah Obyek Sengketa (a), (b) dan (c) antara Penggugat dengan Tergugat I.
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V atau siapa saja yang menguasai tanah Obyek Sengketa (a), (b) dan (c) untuk menyerahkan dalam keadaan kosong tanpa syarat kepada Penggugat;



6. Menyatakan menurut hukum bahwa pencoretan dan perubahan atas Letter C Nomor 684 dinyatakan tidak tidak mempunyai kekuatan mengikat;
7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum verzet, banding atau kasasi (*uitverbaar bij voraad*);
8. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak masing-masing hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Daniel Anderson Putra Sitepu, S.H., MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Wonosobo, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 Mei 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Para Tergugat melalui Kuasanya menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat melalui Kuasanya memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat, menolak dengan tegas dan keras seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Para Tergugat secara terang dan jelas;
2. Bahwa gugatan Penggugat tidaklah beralasan dan mengada-ada, karena antara Penggugat dengan Tergugat I tidaklah pernah melakukan perjanjian penitipan obyek sengketa;
3. Bahwa sebelum menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Para Tergugat akan mencermati terlebih dahulu dalil gugatan Penggugat angka 03 yang pada pokoknya menyebutkan “ Obyek Sengketa (a), (b) dan (c) oleh Penggugat dititipkan pengelolaannya kepada Tergugat I”;
4. Bahwa dari dalil Penggugat tersebut diatas, dapat diartikan ada perjanjian penitipan barang secara cuma-cuma antara Penggugat dengan Tergugat I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dari dalil gugatan Penggugat angka 03 tersebut, maka timbulah pertanyaan yuridis yaitu “apakah perjanjian penitipan barang tidak bergerak dikenal dalam hukum perjanjian baik dalam lingkungan hukum adat maupun hukum perjanjian yang dikenal dalam ketentuan Pasal 1696 sampai dengan Pasal 1718 KUHPerdara;
6. Bahwa dalam hukum adat, perjanjian tentang tanah hanya dikenal 2 (dua) macam perjanjian yaitu, perjanjian jual lepas dan perjanjian jual gadai.
7. Bahwa pengertian dari jual lepas adalah perpindahan tanah untuk selamanya dengan menerima sejumlah uang (uang pembelian) yang dibayar tunai. Oleh pembayaran dan perpindahan si pembeli memperoleh hak penuh atas tanah. Penjualan demikian dimanapun dilakukan dihadapan para pembesar. (Pengantar Hukum Adat Indonesia, Prof. Dr. R. Van Dijk, Mr. A. Soehardi, CV. Mandar Maju, Bandung, 2006, halaman 80.);
8. Bahwa selanjutnya pengertian dari jual gadai (penggadaian tanah) adalah perpindahan tanah dengan pembayaran sejumlah uang, yang dibayar dengan tunai, dan orang yang memindahkan hak tanah (yang menggadaikan) dapat memperoleh kembali tanah, jika ia membayar kembali kepada yang mendapatkan tanah uang sebanyak yang telah diterimanya dahulu. (Pengantar Hukum Adat Indonesia, Prof. Dr. R. Van Dijk, Mr. A. Soehardi, CV. Mandar Maju, Bandung, 2006, halaman 81);
9. Bahwa ketentuan tentang penitipan barang dalam lingkup hukum perjanjian KUHPerdara diatur dalam pasal 1696 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut “penitipan barang yang sejati dianggap telah dibuat dengan cuma-cuma, jika tidak diperjanjikan sebaliknya. Penitipan tersebut ini hanya dapat mengenai barang-barang bergerak”;
10. Bahwa dari bunyi pasal tersebut, penitipan barang merupakan bagian dari perjanjian cuma-cuma, yang mana telah disebutkan secara tegas bahwa yang menjadi obyek perjanjian adalah barang bergerak.
11. Bahwa Pasal 1697 KUHPerdara berbunyi “persetujuan ini tidaklah telah terlaksana selainnya dengan penyerahan barangnya secara sungguh-sungguh atau secara dipersangkakan”;
12. Bahwa dari ketentuan tersebut suatu perjanjian penitipan hanya terlaksana apabila telah terjadi penyerahan benda secara sungguh-sungguh dari pihak yang menitipkan kepada pihak yang diberi titipan benda atau secara dipersangkakan telah terjadi penyerahan;

Halaman 7 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa baik dalam hukum adat maupun dalam hukum perjanjian yang didasarkan pada hukum barat tidak satupun diketemukan dasar hukum mengenai perjanjian penitipan atas barang bergerak;
14. Bahwa memperhatikan uraian dari hukum perjanjian penitipan barang dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat angka 03, maka sudah barang tentu dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat tanpa dasar hukum dan dalil yang mengada-ada;
15. Bahwa tidak benar antara Penggugat dengan Tergugat I telah membuat perjanjian penitipan atas obyek sengketa, yang ada adalah perjanjian jual beli lepas atas obyek sengketa antara Penggugat dengan Tergugat I;
16. Bahwa karena Tergugat I menguasai obyek sengketa atas dasar jual beli lepas dengan Penggugat, maka perbuatan dari Tergugat I menguasai obyek sengketa dan selanjutnya membagikan obyek sengketa kepada anak-anaknya yaitu Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tidaklah dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum kepada Penggugat;
17. Bahwa demikian pula perbuatan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V yang menguasai obyek sengketa atas dasar pemberian dari Tergugat I selaku orang tuanya bukanlah perbuatan melawan hukum kepada Penggugat;
18. Bahwa pencoretan atas Letter C Desa atas obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat VI tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum kepada Penggugat, karena Penggugat dengan Tergugat I telah melakukan jual beli lepas atas obyek sengketa;
19. Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut diatas, maka sudah sangat terang dan jelas Para Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat, sehingga sudah sangat layak dan beralasan supaya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka Para Tergugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan untuk memeriksa dan memutuskan sebagai berikut:

- Menyatakan menolak atau setidaknya tidak menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Demikianlah Jawaban dari Para Tergugat, mendahului segala kebijakan yang mulia Majelis Hakim Pemeriksa sekarang ini, dengan kerendahan hati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum dan sesudahnya Para Tergugat mengucapkan banyak terima kasih, semoga Tuhan senantiasa memberikan berkah-Nya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik dan Para Tergugat telah pula mengajukan Duplik sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang telah diberi materai dan cap pos berupa:

1. Fotokopi KTP atas nama Penggugat, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Letter C Desa Nomor 684 atas nama Sahroji al Sakiman, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi dari print out foto letter C Desa Nomor 917 atas nama Rodji Mamo, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Pernyataan tertanggal 30 September 2003 dan diberi tanda **P-4**;
5. Print out dari soft copy berupa Buku Letter C Nomor 684 atas nama Sahroni al Sukiman, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda **P-5**;
6. Print out dari soft copy berupa Buku Letter C Nomor 917 atas nama Rodji Mamo, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda **P-6**;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Muhyoto**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa sepengetahuan saksi yang sedang berperkara dalam perkara ini adalah Sahromi dengan Mahroji, Komariyah, Romsiyah, Murniyah, Jariyah dan Kepala Desa Kalidadap;
 - Bahwa yang diperkarakan oleh Sahromi dengan Mahroji, Komariyah, Romsiyah, Murniyah, Jariyah dan Kepala Desa Kalidadap adalah mengenai 3 (tiga) bidang tanah yang terletak di Blok Rau, Blok Ngasinan dan Blok Sawah Gunung;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tanah Blok Rau merupakan tanah sawah yang terletak di Dsn Sodong, Desa Kalidadap Kecamatan Wadaslintang, kabupaten Wonosobo luasnya kurang lebih 4.000 M² dan tanah tersebut belum ada sertipikatnya;
 - Bahwa saksi tahu berapa nomor persil tanah di Blok Rau tersebut dan tidak mengetahui pula tanah di Blok Rau tersebut tercatat dalam buku apa;
 - Bahwa saksi tidak pernah menjadi perangkat Desa Kalidadap;

Halaman 9 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi batas-batas tanah sengketa di Blok Rau yaitu:
 - Sebelah Barat tanah milik Maryani dan Sobirin;
 - Sebelah Timur milik Perhutani;
 - sebelah Utara tanah milik tidak tahu;
 - Sebelah selatan Maryani;
- Bahwa sepengetahuan saksi terhadap tanah sengketa yang terletak di Blok Rau saat ini dikuasai dan dikelola oleh anak-anaknya Tergugat I (T II s/d T V);
- Bahwa anak-anak Tergugat I mulai menguasai dan mengelola tanah yang terletak di Blok Rau sejak tahun 1983;
- Bahwa saksi tidak ada memiliki tanah di Blok Rau akan tetapi saksi pernah bekerja di atas tanah sengketa di Blok Rau tersebut;
- Bahwa yang mempekerjakan saksi diatas tanah sengketa Blok Rau adalah Penggugat karena sebelum tahun 1983 yang menguasai tanah tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui jika sebelum tahun 1983 yang menguasai tanah sengketa di Blok Rau yaitu Penggugat adalah berdasarkan cerita orang-orang namun saksi sendiri tidak pernah melihat Penggugat menggarap tanah sengketa di Blok Rau tersebut sebelum tahun 1983;
- Bahwa pada tahun 1983 saksi pernah melihat Tergugat I mengerjakan tanah sengketa di Blok Rau;
- Bahwa pada tahun 1983, saksi juga pernah bekerja di tanah sengketa Blok Rau atas suruhan Tergugat I dan saksi bekerja selama 5 (lima) hari;
- Bahwa selama saksi bekerja di tanah tersebut saksi tidak pernah menanyakan siapa pemilik tanah tersebut kepada Tergugat I;
- Bahwa sejak tahun 1983 sampai dengan saat ini yang mengelola dan menggarap tanah sengketa di Blok Rau adalah Tergugat I dan anak-anaknya (Tergugat II s/d Tergugat V);
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat I bisa menguasai tanah tersebut karena sebelumnya Penggugat pernah merantau ke Medan Prop. Sumatera Utara kemudian tanah tersebut awalnya Penggugat akan dititipkan kepada Tarmo yang merupakan keponakan Penggugat dengan mengatakan *"Mo saya mau merantau ke Medan sana tanah saya digarap pajaknya dibayar kalau ada hasilnya silahkan dinikmati"*, akan tetapi Tarmo menolak dengan mengatakan *"tidak tanggung karena baru saja menikah / berumah tangga"* dan menyarankan agar dititipkan mertuanya saja yaitu

Halaman 10 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat I kemudian Penggugat menawarkan ke Tergugat dan disanggupi oleh Tergugat I;

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan cerita dari Tarmo pada waktu saksi sedang berada di rumah Tarmo;
- Bahwa Tarmo merupakan keponakan Penggugat dan juga menantu dari Tergugat I dimana istri Tarmo bernama Romsiyah (Tergugat III);
- Bahwa pada tahun 1983 usia saksi saat itu sekitar 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa selama merantau ke Medan, Penggugat pernah pulang ke Desa Kalidadap yaitu pada tahun 2003 dengan tujuan mau minta kembali 3 (tiga) bidang tanah yang dulu dititipkan kepada Tergugat I akan tetapi tidak bolehkan sama Tergugat I karena sudah digarap oleh anak-anak Tergugat I (Tergugat II s/d Tergugat V);
- Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa jual beli antara Penggugat dengan Tergugat I terhadap 3 (tiga) bidang tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah selama Tergugat I menguasai tanah sengketa Blok Rau pernah memberi ataupun mengirimkan hasil dari pengolahan tanah tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa terhadap tanah sengketa yang kedua terletak di Blok Ngasinan yang letaknya di pinggir jalan Dsn Sodong, Desa Kalidadap Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo dan luasnya berdasarkan cerita Tarmo adalah sekitar 2.000 M²;
- Bahwa diatas tanah tersebut saat ini ada tanaman Mahoni, Jinitri, Jati dan Kapulogo;
- Bahwa tanah sengketa di Blok Ngasinan tersebut terletak di pinggir jalan dan berdekatan pula dengna tanah bondo desa;
- Bahwa saksi pernah ke lokasi tanah sengketa di Blok Ngasinan pada tahun 1983 saat sedang mencari rumput;
- Bahwa sepengetahuan saksi batas-batas tanah tersebut adalah:
 - Sebelah Barat milik Perhutani.
 - Sebelah Timur milik Pak Atmo.
 - Sebelah utara milik Perhutani.
 - Sebelah Selatan milik Pak Atmo.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menguasai tanah tersebut saat ini adalah anak-anak Tergugat I yaitu Komedi dan Tergugat II;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat pernah mengggarap tanah sengketa di Blok Ngasinan yaitu pada tahun 1980;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat I dan anak-anaknya tidak pernah membagi maupun mengirimkan hasil dari tanah sengketa di Blok Ngasinan kepada Penggugat;
- Bahwa terhadap tanah sengketa yang ketiga adalah yang terletak Blok Sawah Gunung tersebut terletak di Dusun Sodong, Desa Kalidadap, Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo dan luasnya kurang lebih 1.200 M²;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa yang terletak di Blok Sawah Gunung tersebut yaitu:
 - Sebelah Barat jalan desa;
 - Sebelah Timur Perhutani;
 - Sebelah Utara Desa Sodong;
 - Sebelah Selatan milik Karyo;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai luas dan batas-batas tanah sengketa tersebut berdasarkan cerita dari Tarmo;
- Bahwa diatas tanah sengketa Blok Sawah Gunung tersebut terdapat tanaman Jinitri, mohoni dan kapulogo selain tanaman ada juga 2 (dua) bangunan rumah milik Tergugat II dan Tergugat V yang dibangun sejak tahun 1983;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah sengketa yang di Blok Sawah Gunung tersebut sebelum tahun 1983 adalah milik dari Penggugat dan Penggugat juga pernah mengolah tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pada saat Tergugat II dan Tergugat V membangun rumah di atas tanah sengketa tersebut ada yang keberatan atau tidak;
- Bahwa saksi juga tidak tahu apakah pada saat Penggugat pulang pada tahun 2003 ada menegur Tergugat II dan Tergugat V atau tidak karena membangun rumah di atas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa hingga saat ini tanah sengketa di Blok Sawah Gunung dikuasai oleh Tergugat II dan Tergugat V;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah ada yang protes pada saat Tergugat II dan Tergugat membangun rumah di atas tanah sengketa Blok Sawah Gunung baik itu Penggugat, Tarmo maupun orang lain;
- Bahwa terhadap sengketa antara Penggugat dengan Para Tergugat pernah diupayakan damai melalui desa;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah saat pertemuan perdamaian tersebut ada dihadiri Penggugat dan Tergugat I atau tidak;

Halaman 12 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu apa hasil dari pertemuan perdamaian tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai 3 (tiga) bidang tanah yang disengketakan antara Penggugat dengan Para Tergugat berdasarkan cerita dari Tarmo pada tahun 1983;
- Bahwa sepengetahuan saksi terhadap 3 (tiga) bidang tanah yang disengketakan antara Penggugat dengan Para Tergugat untuk SPPT-nya atas nama Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat Letter C Desa Nomor 684, C Desa Nomor 917 dan Surat Pernyataan sebagaimana alat bukti Penggugat pada P-2, P-3, P4, P-5 dan P-6;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat akan menanggapi dalam Kesimpulan masing-masing;

2. **Siswo Sumarto**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Perangkat Desa Kalidadap dengan jabatan Kaur Umum sejak tahun 1974 sampai dengan 2006;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat yaitu mengenai penitipan 3 (tiga) bidang tanah oleh Penggugat kepada Tergugat I yang terletak di Dusun Sodong, Desa Kalidadap, Kecamatan Wadaslintang, kabupaten Wonosobo, yaitu sebagai berikut:
 1. Tanah sawah terletak di Blok Raung berbatasan dengan Desa Lebak.
 2. Tanah kering terletak di Blok Ngasinan dekat kehutanan, pinggir jalan berbatasan dengan Bondodeso.
 3. Tanah pekarangan atau tanah sawah di pinggir jalan, sebelah perhutani dan ada bangunan 2 (dua) rumah;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa yang terletak di Blok Rau Dsn. Sodong Desa Kalidadap adalah:
 - Sebelah Barat milik Kehutanan;
 - Sebelah Selatan milik Sobirin dan Marijani;
 - Sebelah Utara tanah dulu tanah milik Suhadi;
 - Sebelah Timur tanah milik orang lebak;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa yang terletak di Blok Ngasinan Dusun Sodong Desa Kalidadap tersebut adalah:
 - Sebelah Utara jalan Desa;
 - Sebelah Timur tanah milik Jamaludin;
 - Sebelah Selatan saluran;
 - Sebelah Barat Bondodeso;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sedangkan batas-batas tanah sengketa yang terletak di Blok Sawah Gunung Dusun Sodong Desa Kalidadap tersebut adalah:
 - Sebelah Barat dan utara milik Suhadi;
 - Sebelah Timur milik Kehutanan;
 - Sebelah Utara jalan desa;
- Bahwa terhadap 3 (tiga) bidang tanah sengketa tersebut saat ini dikuasai oleh Para Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai permasalahan penitipan 3 (tiga) bidang tanah sengketa tersebut berdasarkan cerita dari Penggugat pada saat Penggugat pulang dari merantau ke Desa Kalidadap pada tahun 2003 dan datang ke rumah saksi;
- Bahwa saat itu Penggugat bercerita bahwa pada tahun 1983 pernah ke rumah Tarmo untuk menitipkan 3 (tiga) bidang tanah yang sekarang menjadi sengketa tersebut tapi Tarmo tidak mau dan Tarmo menyarankan agar digarap mertuanya saja (Tergugat I);
- Bahwa Tergugat I mulai menguasai 3 (tiga) bidang tanah sengketa tersebut sejak tahun 1983 dan pada tahun 2003 Tergugat I dan anak-anaknya masih menguasai 3 (tiga) bidang tanah sengketa tersebut;
- Bahwa sepegetahuan saksi pada tahun 1983 Penggugat merantau ke Medan dan tujuan Penggugat pulang pada tahun 2003 adalah untuk meminta kembali 3 (tiga) bidang tanah sengketa yang telah dititipkannya tersebut kepada Tergugat I akan tetapi tidak diperbolehkan oleh Tergugat I;
- Bahwa pada tahun 2003 pernah diadakan upaya perdamaian untuk menyelesaikan permasalahan tersebut yang dihadiri Penggugat, Tergugat I, Tarmo dan perangkat Desa Kalidadap, dan saksi juga ikut hadir dikarenakan saat itu saksi masih menjabat sebagai Kaur Umum Desa Kalidadap;
- Bahwa pada saat terjadinya musyawarah tersebut mantan Kepala Desa Kalidadap yaitu Wiryo Sudarmo ada diundang namun tidak hadir;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut Tergugat I menerangkan jika dirinya memperoleh 3 (tiga) bidang tanah sengketa tersebut atas dasar jual beli dengan Penggugat, namun saat itu Penggugat mengatakan jika dirinya tidak pernah menjual 3 (tiga) bidang tanah sengketa tersebut;
- Bahwa dikarenakan dalam pertemuan tersebut tidak tercapai kesepakatan damai kemudian Penggugat minta kepada kepala desa agar dibuatkan surat penitipan karena masalah tersebut belum selesai;

Halaman 14 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Surat Penitipan 3 (tiga) bidang tanah sengketa tersebut;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut Ibu Kepala Desa Kalidadap ada memperlihatkan buku C Desa yang semula pemilik 3 (tiga) bidang tanah sengketa tertulis Penggugat namun pada tahun 1989 sudah dicoret pindah ke Tergugat I dan ada tulisan "JB";
- Bahwa sepengetahuan arti dari tulisan "JB" tersebut adalah Jual Beli;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut ada ditanyakan kepada Tergugat I dari siapa Tergugat I membeli 3 (tiga) bidang tanah sengketa tersebut dan saat itu Tergugat I mengatakan jika dirinya membeli 3 (tiga) bidang tanah sengketa dari kepala desa dimana Kepala Desa Kalidadap saat itu adalah Wiryo Sudarmo namun saat ini sudah meninggal;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui pada saat terjadinya pembelian 3 (tiga) bidang tanah sengketa dan tidak pernah pula melihat pembayaran pembelian 3 (tiga) bidang tanah sengketa dari Tergugat I kepada Penggugat;
- Bahwa di Desa Kalidadap sejak tahun 1974 sampai tahun 1990 jika ada jual beli tanah perangkat tidak pernah tahu dan tidak pernah dilibatkan baru setelah ada masalah yang dialami oleh Penggugat dengan Tergugat baru perangkat diberitahu dan dilibatkan;
- Bahwa saksi pernah melihat buku Letter C Desa Kalidadap karena saat saksi sebagai Kaur Umum dulu sering membantu pembayaran pajak sebelum ada SPPT masih dibuatkan Cepitir yaitu catatan di kertas kecil;
- Bahwa di Desa Kalidadap yang menyimpan buku Letter C Desa adalah Sekretaris Desa;
- Bahwa sejak tahun 1976 tanah-tanah yang ada di wilayah Desa Kalidadap tercatat dalam buku Letter C Desa karena buku Letter C Desa sudah ada sejak tahun 1963;
- Bahwa terhadap peralihan hak tanah karena pewarisan ataupun jual beli selalu tercatat dalam buku Letter C Desa;
- Bahwa yang mencoret nama Penggugat di dalam buku Letter C Desa menjadi Tergugat I adalah Kepala Desa Kalidadap saat itu yaitu Wiryo Sudarmo dan saksi meyakini hal tersebut karena saksi hafal dengan tulisan Wiryo Sudarmo;
- Bahwa baik Kepala Desa maupun Sekretaris Desa tidak diperbolehkan mencoret buku Letter C Desa tanpa adanya dasar;

Halaman 15 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi di Desa Kalidadap tidak pernah ada makelar atau perantara dalam jual beli tanah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat mempunyai saudara kandung namun sudah meninggal sedangkan hubungan Sutarmo alias Tarmo merupakan keponakan Penggugat dan juga menantu dari Tergugat I;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat akan menanggapinya dalam Kesimpulan masing-masing;

3. **Muhalim**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat yaitu sengketa terhadap 3 (tiga) bidang tanah yang terletak di Dusun Sodong, Desa Kalidadap, Kecamatan Wadaslintang, kabupaten Wonosobo, yaitu sebagai berikut:
 1. Tanah sawah terletak di Blok Raung berbatasan dengan Desa Lebak.
 2. Tanah kering terletak di Blok Ngasinan dekat kehutanan, pinggir jalan berbatasan dengan Bondodeso.
 3. Tanah pekarangan atau tanah sawah di pinggir jalan, sebelah perhutani dan ada bangunan 2 (dua) rumah;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa yang terletak di Blok Rau Dsn. Sodong Desa Kalidadap adalah:
 - Sebelah Barat milik Perhutani;
 - Sebelah Selatan milik Sobirin dan Mariyani;
 - Sebelah Utara tanah milik Suhadi;
 - Sebelah Timur tanah milik orang lebak;
- Bahwa sehari-harinya saksi tinggal di Dusun Sodong Desa Kalidadap dan bekerja mencangkul di sawah sendiri karena saksi bekerja sebagai petani dan menggarap tanah milik saksi tersebut sejak tahun 1977;
- Bahwa tanah saksi letaknya agak jauh dari tanah sengketa yang terletak di Blok Rau yaitu sekitar 20 (dua puluh) menit berjalan kaki dimana tanah sengketa tersebut ke arah selatan sedangkan tanah saksi ke arah utara;
- Bahwa pada tahun 1977 usia saksi saat itu 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa pada tahun 1977 terhadap tanah sengketa yang di Blok Rau ada digarap oleh Penggugat dengan ditanami padi;
- Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat pernah menggarap tanah sengketa di Blok Rau dikarenakan saat itu saksi sering mencari rumput untuk makan ternak di tanah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Penggugat memperoleh tanah di Blok Rau yang saat ini disengketakan;
- Bahwa pada tahun 1983 Penggugat masih menggarap tanah sengketa di Blok Rau tersebut dan pada tahun yang sama Penggugat merantau ke Sumatera;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah Penggugat merantau ke Sumatera maka terhadap ke 3 (tiga) bidang tanah yang saat ini disengketakan dititipkan kepada keponakannya yaitu Tarmo dengan mengatakan "*silahkan digarap, hasilnya dinikmati dan pajaknya dibayar*";
- Bahwa saksi mengetahui perihal penitipan 3 (tiga) bidang tanah sengketa tersebut kepada Tarmo berdasarkan cerita Tarmo pada tahun 1983;
- Bahwa terhadap ke 3 (tiga) bidang tanah yang disengketakan tersebut tidak ada digarap oleh Tarmo melainkan digarap oleh Tergugat I;
- Bahwa Tarmo tidak jadi menggarap ke 3 (tiga) bidang tanah yang disengketakan tersebut dikarenakan saat itu Tarmo baru saja menikah sehingga tidak sanggup untuk menggarapnya lalu ke 3 (tiga) bidang tanah yang disengketakan tersebut digarap oleh Tergugat I yang merupakan mertua dari Tarmo;
- Bahwa Tergugat I dan anak-anaknya (Tergugat II s/d Tergugat V) menggarap ke 3 (tiga) bidang tanah yang disengketakan tersebut sejak tahun 1983 hingga saat ini;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada perjanjian tentang penitipan ke 3 (tiga) bidang tanah yang disengketakan tersebut dari Penggugat kepada Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah mendengar sendiri pada saat Penggugat menitipkan ke 3 (tiga) bidang tanah yang disengketakan tersebut kepada Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar perihal jual beli terhadap ke 3 (tiga) bidang tanah yang disengketakan tersebut;
- Bahwa saksi juga tidak pernah mendengar jika Kepala Desa Kalidadap atas nama Wiryo Sudarmo telah menjual ke 3 (tiga) bidang tanah yang disengketakan tersebut kepada Tergugat I;
- Bahwa pada tahun 2003 Penggugat pernah pulang merantau ke Desa Kalidadap dengan tujuan untuk meminta ke 3 (tiga) bidang tanah yang dititipkannya tersebut kepada Tergugat I namun tidak dikasihkan oleh Tergugat I dan saksi tidak mengetahui alasan dari Tergugat I tersebut;

Halaman 17 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah pada saat Penggugat pulang ke Desa Kalidadap tersebut ada menjumpai Tarmo apa tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pada tahun 2003 Tarmo pernah meminta ke 3 (tiga) bidang tanah yang disengketakan tersebut kepada Tergugat I;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari warga jika di Kantor Desa Kalidadap pernah diadakan sidang untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat I namun saksi tidak tahu siapa saja yang ikut dalam pertemuan tersebut dan tidak pula mengetahui hasil pertemuannya;
- Bahwa setelah pertemuan tersebut Tergugat I dan anak-anaknya (Tergugat II s/d Tergugat V) tetap menggarap dan menguasai ke 3 (tiga) bidang tanah yang disengketakan tersebut dan tidak pernah mendapat teguran dari Kepala Desa Kalidadap;
- Bahwa sepengetahuan saksi pertemuan pembahasan permasalahan antara Penggugat dan Para Tergugat hanya sekali itu saja diadakan dan tidak pernah ada pertemuan lagi;
- Bahwa terhadap hasil dari ke 3 (tiga) bidang tanah yang disengketakan tersebut tidak pernah dibagi oleh Para Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat Buku Letter C Desa dan ditunjukkan bukti P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 serta Surat Pernyataan yang dibuat oleh Penggugat;
- Bahwa terhadap tanah sengketa yang kedua terletak di Blok Ngasinan Dusun Sodong Desa Kalidadap Desa Kalidadap Kec. Wadaslintang Kab. Wonosobo dengan luas 2.000 M² dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara tanah milik Jalan Desa dan Perhutani;
 - Sebelah Timur tanah milik Pak Atmo;
 - Sebelah Selatan saluran;
 - Sebelah Barat tanah milik Desa;
- Bahwa di atas tanah sengketa yang di Blok Ngasinan terdapat tanaman kapulaga, jati, kopi dan kelapa;
- Bahwa sedangkan batas-batas tanah sengketa yang terletak di Blok Sawah Gunung Dusun Sodong Desa Kalidadap Kec. Wadaslintang Kab. Wonosobo dengan luas 1.200 M² adalah:
 - Sebelah Barat milik Suhadi;
 - Sebelah Timur tanah Perhutani;
 - Sebelah Utara tanah Perhutani;
 - Sebelah Selatan jalan desa;

Halaman 18 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa diatas tanah sengketa yang di Blok Sawang Gunung terdapat 2 (dua) bangunan rumah milik Tergugat II dan Tergugat III;
- Bahwa terhadap tanah sengketa yang terletak di Blok Ngasinan dan Blok Sawah Gunung dikuasai oleh Tergugat I sejak tahun 1983 dan saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan cerita dari Tarmo;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tarmo merupakan menantu dari Tergugat I karena Tarmo menikah dengan Tergugat III selain itu Tarmo juga merupakan keponakan dari Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan antara Tarmo dan Penggugat saat ini sedang renggang dan tidak saling tegur;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai luas masing-masing bidang tanah yang disengketakan adalah berdasarkan cerita Tarmo pada tahun 1983;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat akan menanggapinya dalam Kesimpulan masing-masing;

4. **Marto Diharjo**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui yang bersengketa dalam perkara ini adalah Penggugat dengan Tergugat I;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang disengketakan adalah 3 (tiga) bidang tanah yang terletak di:
 - Blok Rau berupa tanah sawah dengan luas sekitar 4.000 M², batas-batasnya saksi tidak tahu.
 - Tanah dekat gapuro dekat dengan Perhutani dengan luas sekitar 2.000 M², batas-batasnya saksi tidak tahu namun terdapat 2 (dua) bangunan rumah.
 - Tanah dekat tegal GG Dusun Sodong, dengan luas sekitar 1.000 M², batas-batasnya saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi lupa siapa pemilik 2 (dua) bangunan rumah yang ada di atas tanah sengketa dekat gapuro;
- Bahwa saksi tidak tahu apa saja yang terdapat di atas tanah sengketa yang ada di dekat tegal GG;
- Bahwa sejak tahun 1983 hingga 2020 saksi pernah menjadi Kadus Melokan Desa Kalidadap akan tetapi terhadap ke 3 (tiga) tanah yang disengketakan tersebut bukan termasuk wilayah dusun saksi melainkan masuk dalam Dusun Sodong Desa Kalidadap Kec. Wadaslintang Kab. Wonosobo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui mengenai luas ke 3 (tiga) tanah yang disengketakan tersebut dikarenakan saksi selaku Kepala Dusun Melokan pernah disuruh oleh Wiryono Sudarmo selaku Kepala Desa Kalidadap untuk mengukur tanah yang ada di Desa Kalidadap;
- Bahwa seluruh perangkat Desa Kalidadap ikut melakukan pengukuran tanah saat itu;
- Bahwa pada waktu semua tanah pribadi yang ada di Desa Kalidadap ada diukur guna kepentingan penertiban pajak;
- Bahwa pada waktu melakukan pengukuran saksi tidak ada melihat Para Tergugat di atas ke 3 (tiga) tanah yang disengketakan tersebut;
- Bahwa pemilik tanah tidak ada menandatangani hasil pengukuran tanah dan pengukuran tanah tersebut tidak ada dibuatkan berita acaranya;
- Bahwa pengukuran tanah yang dilakukan oleh pihak perangkat desa adalah menggunakan tali rafia;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 1983 pemilik dari ke 3 (tiga) tanah yang disengketakan tersebut adalah Penggugat dan ditahun yang sama Penggugat merantau ke Medan dan sejak saat itu Tergugat I mulai menguasai ke 3 (tiga) tanah yang disengketakan tersebut;
- Bahwa Tergugat I mulai menguasai ke 3 (tiga) tanah yang disengketakan tersebut juga sejak tahun 1983;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat menggarap ke 3 (tiga) tanah yang disengketakan tersebut;
- Bahwa Penggugat memiliki ke 3 (tiga) tanah yang disengketakan atas dasar warisan dari orang tuanya namun sepengetahuan saksi Penggugat tidak ada memiliki surat warisan dari orang tuanya;
- Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat sebagai pemilik dari ke 3 (tiga) tanah yang disengketakan tersebut atas dasar warisan adalah dari petugas pajak;
- Bahwa saksi tidak ada memiliki tanah yang berdekatan dengan ke 3 (tiga) tanah yang disengketakan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah ada bukti jual beli yang dilakukan oleh Penggugat terhadap ke 3 (tiga) tanah yang disengketakan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi SPPT terhadap ke 3 (tiga) tanah yang disengketakan tersebut sampai sekarang masih atas nama Penggugat namun saksi tidak tahu siapa yang membayar pajak atas ke 3 (tiga) tanah yang disengketakan tersebut;

Halaman 20 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pertamakali melihat SPPT ke 3 (tiga) tanah yang disengketakan tersebut pada tahun 1989;
- Bahwa saksi pernah melihat buku Letter C Desa Kalidadap pada tahun 1983 dan hal tersebut saksi lihat dalam rangka penelitian SPPT;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar mengenai jual beli terhadap ke 3 (tiga) tanah yang disengketakan tersebut;
- Bahwa saat ini yang menjabat Kepala Desa Kalidadap adalah Pak Wohono;
- Bahwa saksi mulai mengenal Penggugat pada tahun 1985 saat Penggugat pulang merantau dan saat itu bertemu dengan Penggugat di jalan;
- Bahwa pada tahun 1989 saksi pernah melihat Tergugat I datang ke Kantor Kepala Desa Kalidadap dan bilang kepada Kelapa Desa Kalidadap *"Pak, saya mau merubah tanah yang seperti itu"*, namun saksi tidak tahu maksud kata-kata Tergugat yang *"tanah yang seperti itu"*;
- Bahwa di Desa Kalidadap apabila terjadi perubahan nama pemilik tanah maka akan ada lampirannya dan terhadap tanah milik Penggugat belum ada lampirannya;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat akan menanggapinya dalam Kesimpulan masing-masing;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Letter C Desa No. 684, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda **T-1**;
2. Fotokopi Letter C Desa No. 917, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bukti surat diberi tanda **T-2**;
3. Asli Surat Keterangan Nomor 416/SKT/VII/2021, bukti surat diberi tanda **T-3**;
4. Asli Surat Keterangan Nomor 417/SKT/VII/2021, bukti surat diberi tanda **T-4**;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Jawabanya Para Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Khambali**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui yag bersengketa dalam perkara ini adalah Penggugat dan Tergugat I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sengketa antara Penggugat dengan Tergugat adalah mengenai 3 (tiga) bidang tanah yaitu tanah perkarangan, tanah tegal dan tanah sawah yang semuanya terletak di Dusun Sodong Desa Kalidadap Kec. Wadaslintang Kab. Wonosobo;
- Bahwa terhadap tanah perkarangan terletak di Blok Sawah Gunung akan tetapi saksi tidak mengetahui luasnya sedangkan batas-batasnya adalah:
 - Sebelah Barat tanah milik Suhadi;
 - Sebelah Timur tanah milik Perhutani;
 - Sebelah Utara tanah milik Perhutani;
 - Sebelah Selatan Jalan;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemilik dari tanah sengketa yang terletak di Blok Sawah Gunung adalah Tergugat I dan Tergugat I mulai menguasai tanah tersebut sejak tahun 1982 dimana pada saat itu tanah sengketa yang di Blok Sawah Gunung merupakan tanah kosong;
- Bahwa terhadap tanah sengketa yang terletak di Blok Rau saksi juga tidak tahu luasnya namun batas-batasnya adalah:
 - Sebelah barat tanah milik Perhutani;
 - Sebelah Timur perbatasan dengan Kaliwiro;
 - Sebelah Utara tanah milik Suhadi;
 - Sebelah selatan tanah milik Mariyani;
- Bahwa terhadap tanah sengketa yang di Blok Rau juga dikuasai oleh Tergugat I sejak tahun 1982 dan saat ini ditanami dengan tanaman jagung;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 1982 tanah sengketa yang di Blok Rau merupakan tanah kosong sedangkan diatas tanah sengketa yang di Blok Sawah Gunung saat ini telah berdiri 2 (dua) bangunan rumah yang ditempati oleh Tergugat II dan Tergugat V yang merupakan anak dari Tergugat I;
- Bahwa terhadap tanah sengketa yang ketiga terletak di Blok Ngasinan dimana dahulunya merupakan tanah kosong dan sekarang ditumbuhi tanaman kayu yang ditanam oleh Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak ada memiliki tanah yang berdekatan dengan ke 3 (tiga) tanah yang disengketakan tersebut;
- Bahwa saksi pernah menjadi perangkat Desa Kalidadap dengan jabatan Kaur Keuangan sejak tahun 1998 sampai dengan tahun 2015 dimana saat itu yang menjadi Kepala Desa Kalidadap adalah Ibu Indiyah;
- Bahwa selama saksi menjadi Kaur Keuangan Desa Kalidadap, telah terjadi 2 (dua) kali pergantian kepala desa yaitu Ibu Indiyah dan Pak Suwarno;

Halaman 22 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi, yang pertama kali mengelola ke 3 (tiga) tanah yang disengketakan tersebut adalah Tergugat I;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat I memiliki ke 3 (tiga) tanah yang disengketakan tersebut dengan cara membeli dari Penggugat pada tahun 1982;
- Bahwa saat itu Penggugat menawarkan ke 3 (tiga) tanah yang disengketakan tersebut dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) namun saat itu tidak ada warga yang mau membeli karena harga tersebut saat itu banyak sekali hingga akhirnya Penggugat menawarkan ke 3 (tiga) tanah yang disengketakan tersebut kepada Tergugat I menyanggupinya dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara diangsur dan disepakati oleh Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi pembayaran ke 3 (tiga) tanah yang disengketakan tersebut dilakukan Tergugat I kepada Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama sebagai bekal pada saat Penggugat akan merantau ke Medan, kedua pembayaran dilakukan melalui kantor pos dan ketiga pembayaran dilakukan dengan cara dititipkan kepada tetangga Penggugat di Medan pada saat mau pulang kampung nengok saudara di Desa Kalidadap dan dimintai tolong oleh Penggugat untuk memintakan uang kepada Tergugat I;
- Bahwa saksi kenal dengan tetangga Penggugat yang dimintai tolong oleh Penggugat untuk memintakan duit kepada Tergugat I yaitu Mbok Giyem dan saksi mengetahui perihal tersebut berdasarkan cerita dari Mbok Giyem;
- Bahwa Mbok Giyem masih saudara saksi namun saat ini sudah meninggal;
- Bahwa Penggugat mulai menawarkan ke 3 (tiga) tanah yang disengketakan tersebut untuk dijual sekitar tahun 1981 sehingga tahun 1982 dan pada tahun 1982 Penggugat merantau ke Medan;
- Bahwa saat itu Tergugat I membayar ke 3 (tiga) tanah yang disengketakan tersebut kepada Penggugat dengan cara Tergugat I lebih dahulu menjual kerbaunya;
- Bahwa saksi mengetahui cerita jual beli ke 3 (tiga) tanah yang disengketakan tersebut berdasarkan cerita dari Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak ada menanyakan kebenaran cerita jual beli ke 3 (tiga) tanah yang disengketakan tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa jual beli antara Penggugat dengan Tergugat I tidak ada bukti-buktinya dikarenakan dahulu di Desa Kalidadap terhadap jual beli tanah tidak orang lain yang mengetahui dan menyaksikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap jual beli ke 3 (tiga) tanah yang disengketakan antara Penggugat dan Tergugat I ada dicatatkan dalam buku Letter C Desa Kalidadap dan saksi pernah melihatnya pada waktu saksi masih menjadi perangkat desa yang dalam rentang waktu tahun 2003 sampai dengan tahun 2005;
- Bahwa saksi melihat buku Letter C Desa tersebut atas dasar disuruh oleh Kepala Desa Kalidadap karena berkaitan dengan pajak;
- Bahwa saat itu saksi melihat telah terjadi peralihan pemilik ke 3 (tiga) tanah yang disengketakan tersebut dari Penggugat kepada Tergugat I atas dasar jual beli;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti T-1 dan T-2 milik Para Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang melakukan pencoretan pada buku Letter C Desa (T-1 dan T-2) tersebut adalah Wiryo Sudarmo yang merupakan Kepala Desa Kalidadap saat itu;
- Bahwa saksi tidak melihat pada waktu Wiryo Sudarmo melakukan pencoretan terhadap buku Letter C Desa tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi pencoretan yang dilakukan Wiryo Sudarmo terhadap buku Letter Desa (T-1 dan T-2) terjadi pada tahun 1989 dan hal tersebut dilakukan dikarenakan karena telah terjadi beli ke 3 (tiga) tanah yang disengketakan tersebut dan pembayaran juga telah lunas;
- Bahwa Wiryo Sudarmo selaku Kepala Desa Kalidadap saat itu melakukan pencoretan dalam buku letter C Desa bukan atas dasar perintah siapapun melainkan dikarenakan telah terjadi jual beli;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menitipkan ke 3 (tiga) tanah yang disengketakan tersebut kepada siapapun;
- Bahwa saksi kenal dengan Tarmo yang merupakan keponakan Penggugat dan juga merupakan menantu dari Tergugat I;
- Bahwa selama merantau Penggugat pernah pulang ke Desa Kalidadap pada tahun 2003 dengan tujuan untuk meminta kembali ke 3 (tiga) tanah yang disengketakan tersebut kepada Tergugat I namun Tergugat I tidak memperbolehkannya karena sudah dibeli dan dilunasi oleh Tergugat I;
- Bahwa terhadap permasalahan antara Penggugat dan Tergugat I pernah dilakukan musyawarah di Kantor Kepala Desa Kalidadap yang dihadiri Penggugat, Tergugat I, Kepala Desa dan Perangkat Desa Kalidadap;
- Bahwa pada waktu musyawarah tersebut saksi dan Kepala Desa Kalidadap hanya mendengarkan saja argumentasi Penggugat dan Tergugat I;

Halaman 24 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu musyawarah tersebut Penggugat ada mengatakan jika harga ke 3 (tiga) tanah yang disengketakan tersebut terlalu murah dan meminta Tergugat I untuk menambah tapi Tergugat I menolaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat I menolak untuk menambah pembayaran ke 3 (tiga) tanah yang disengketakan tersebut dikarenakan pada saat itu uanh sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) nilainya sudah sangat banyak;
- Bahwa sejak tahun 1982 sampai dengan sekarang tidak pernah ada keributan dan tidak pernah pula ada saudara, keluarga maupun anak dari Penggugat yang mempersoalkan ataupun meminta ke 3 (tiga) tanah yang disengketakan tersebut kepada Tergugat I;
- Bahwa saat ini SPPT terhadap ke 3 (tiga) tanah yang disengketakan tersebut telah keluar dengan nama Tergugat I;
- Bahwa yang menandatangani bukti T-3 dan T-4 yang diajukan Para Tergugat adalah Kepala Desa Kalidadap;
- Bahwa pada tahun 2010 saksi, perangkat Desa Kalidadap dan BPN pernah melakukan pengukuran terhadap tanah di Desa Kalidadap termasuk ke 3 (tiga) tanah yang disengketakan tersebut;
- Bahwa alat ukur yang digunakan pada waktu pengukuran tersebut adalah meteran;
- Bahwa pada waktu dilakukan pengukuran terhadap ke 3 (tiga) tanah yang disengketakan tersebut yang menunjukkan batas-batasnya adalah anak-anak dari Tergugat I;
- Bahwa sepengetahuan saksi terhadap tanah sengketa yang terletak di Blok Rau telah telah dikuasai dan diatasnamakan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V;
- Bahwa sepengetahuan saksi terhadap tanah sengketa yang terletak di Blok Sawah Gunung telah telah dikuasai dan diatasnamakan Tergugat II dan Tergugat V;
- Bahwa Para Tergugat tidak ada memberikan hasil dari ke 3 (tiga) tanah yang disengketakan tersebut kepada Pengugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat akan menanggapi dalam Kesimpulan masing-masing;

2. **Adbul Khalim**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa di Desa Kalidadap Kec. Wadaslintang Kab. Wonosobo saksi pernah menjabat sebagai Anggota LKMP sejak tahun 1993 sampai dengan tahun

Halaman 25 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan setelah tahun 2006 saksi menjadi Anggota BPD (Badan Perwakilan Desa) Desa Kalidadap;

- Bahwa saksi mengetahui yang berperkara dalam perkara ini adalah Penggugat dengan Tergugat I dan yang disengketakan oleh mereka adalah masalah tanah;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai luas dan batas-batas tanah yang disengketakan yang saksi tahu hanya tanah sengketa yang terletak di Blok Rau dan saksi mengetahuinya pada tahun 2018 sejak adanya permasalahan ini;
- Bahwa pada tahun 2018 Penggugat pernah memerintahkan beberapa pekerja dari Dusun Sodong untuk mencangkuli tanah sengketa yang di Blok Rau dan saat itu dilarang oleh anak-anaknya Tergugat I;
- Bahwa saksi mengetahui perihal kejadian tersebut setelah mendengar cerita dari warga yang bernama Pak Misro;
- Bahwa saat itu pekerja suruhan Penggugat baru 1 (satu) hari itu bekerja mencangkuli tanah sengketa di Blok Rau lalu dilarang oleh anak-anak Tergugat I;
- Bahwa setelah adanya pelarangan yang dilakukan oleh anak-anak Tergugat I para pekerja suruhan Penggugat tidak lagi bekerja dan tidak ada pula keributan;
- Bahwa setelah itu terhadap tanah sengketa di Blok Rau digarap oleh anak-anaknya Tergugat I;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak tahun 1993 sampai dengan tahun 2018 tidak pernah ada masalah dengan tanah sengketa di Blok Rau yang saat ini dikuasai oleh anak-anak Tergugat I;
- Bahwa berdasarkan cerita masyarakat setempat Tergugat I memiliki tanah sengketa di Blok Rau atas dasar membeli dari Penggugat pada tahun 1981;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga beli tanah sengketa di Blok Rau tersebut;
- Bahwa saksi mulai kenal dengan Penggugat pada tahun 2018 pada saat Penggugat pulang merantau dari Sumatera;
- Bahwa pada tahun 2018 tidak pernah ada dilakukan musyawarah di Desa Kalidadap untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat I;
- Bahwa memang pernah ada dilakukan musyawarah di Kantor Kepala Desa Kalidadap untuk menyelesaikan permasalahan tersebut namun saksi selaku Anggota BPD tidak ada ikut musyawarah dan tidak pula menanyakan hasilnya;

Halaman 26 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku Anggota BPD ada menanyakan kepada Kepala Desa Kalidadap saat itu yaitu Wahono mengenai kebenaran permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat I akan diangkat sampai ke pengadilan dan saat itu Kepala Desa Kalidadap menjawab “*benar*”;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat tidak pernah melarang anak-anak Tergugat I untuk menggarap tanah sengketa yang di Blok Rau;
- Bahwa saksi tidak tahu dasar penguasaan tanah sengketa lainnya yang ada di Dusun Sodong oleh Tergugat I;
- Bahwa semua warga Desa Kalidadap mengetahui jika terhadap tanah yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat I sudah dijual sebelumnya oleh Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat I membayarnya dengan cara terlebih dahulu menjual kerbau milik Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat ada mempunyai berapa orang anak;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat akan menanggapinya dalam Kesimpulan masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 9 Juli 2021 sebagaimana tersebut dalam berita acara;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan Kesimpulannya;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang didalilkan Penggugat dilakukan oleh Para Tergugat;

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat yang mana Majelis Hakim telah mempelajari jawaban tersebut walaupun didalam jawaban Para Tergugat tidak menyebutkan eksepsi namun dari jawaban tersebut terkandung beberapa poin eksepsi, yaitu pada poin:

A. Angka 2.

Bahwa gugatan Penggugat tidaklah beralasan dan mengada-ada, karena antara Penggugat dengan Tergugat I tidaklah pernah melakukan perjanjian penitipan obyek sengketa;

Halaman 27 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Wsb



B. Angka 5.

Bahwa dari dalil gugatan Penggugat angka 03 tersebut, maka timbulah pertanyaan yuridis yaitu “apakah perjanjian penitipan barang tidak bergerak dikenal dalam hukum perjanjian baik dalam lingkungan hukum adat maupun hukum perjanjian yang dikenal dalam ketentuan Pasal 1696 sampai dengan Pasal 1718 KUHPerduta;

C. Angka 7.

Bahwa pengertian dari jual lepas adalah perpindahan tanah untuk selamanya dengan menerima sejumlah uang (uang pembelian) yang dibayar tunai. Oleh pembayaran dan perpindahan si pembeli memperoleh hak penuh atas tanah. Penjualan demikian dimanapun dilakukan dihadapan para pembesar. (Pengantar Hukum Adat Indonesia, Prof. Dr. R. Van Dijk, Mr. A. Soehardi, CV. Mandar Maju, Bandung, 2006, halaman 80.);

D. Angka 8.

Bahwa selanjutnya pengertian dari jual gadai (penggadaian tanah) adalah perpindahan tanah dengan pembayaran sejumlah uang, yang dibayar dengan tunai, dan orang yang memindahkan hak tanah (yang menggadaikan) dapat memperoleh kembali tanah, jika ia membayar kembali kepada yang mendapatkan tanah uang sebanyak yang telah diterimanya dahulu. (Pengantar Hukum Adat Indonesia, Prof. Dr. R. Van Dijk, Mr. A. Soehardi, CV. Mandar Maju, Bandung, 2006, halaman 81);

E. Angka 16.

Bahwa karena Tergugat I menguasai obyek sengketa atas dasar jual beli lepas dengan Penggugat, maka perbuatan dari Tergugat I menguasai obyek sengketa dan selanjutnya membagikan obyek sengketa kepada anak-anaknya yaitu Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tidaklah dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum kepada Penggugat;

F. Angka 18

Bahwa pencoretan atas Letter C Desa atas obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat VI tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum kepada Penggugat, karena Penggugat dengan Tergugat I telah melakukan jual beli lepas atas obyek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari Para Tergugat yang mengandung eksepsi pada poin tersebut diatas oleh karena telah memasuki pokok perkara maka akan dipertimbangkan bersamaan dalam pokok perkara maka oleh karena itu eksepsi dari Para Tergugat haruslah dinyatakan ditolak;



Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai:

- Menyatakan menolak atau setidaknya tidak menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:

- Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah 3 (tiga) bidang tanah yang semuanya terletak Dusun Sodong Desa Kalidadap Kec. Wadaslintang Kab. Wonosobo, yaitu:

A. Persil Nomor 133 terletak di Blok Rau Desa Kalidadap Kecamatan Wadaslintang Kabupaten Wonosobo dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik Sobirin;
- Sebelah Timur : Batas Desa Lebak;
- Sebelah Selatan : Selokan/saluran air dan tanah milik Suwarno;
- Sebelah Barat : Selokan/saluran air dan Tanah milik Perhutani;

Dimana tanah sengketa saat ini dikuasai oleh Tergugat II.

B. Tanah Persil Nomor 128a terletak di Blok Sawah Gunung Desa Kalidadap Kecamatan Wadaslintang Kabupaten Wonosobo dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik Sohadi;
- Sebelah Timur : Tanah milik Perhutani;
- Sebelah Selatan : Jalan Desa;
- Sebelah Barat : Tanah milik Sohadi;

Dimana tanah sengketa seluas 1.200 M² tersebut terdapat 2 (dua) bangunan rumah milik Tergugat II dan Tergugat V.

C. Tanah sawah letter C 684, Persil Nomor 150b terletak di Blok Ngasinan Desa Kalidadap Kecamatan Wadaslintang Kabupaten Wonosobo dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Desa dan tanah milik perhutani;
- Sebelah Timur : Tanah milik siapa tidak paham;
- Sebelah Selatan : saluran air;
- Sebelah Barat : Tanah Bondodeso;



Dimana tanah sengketa tersebut saat ini dikelola oleh Tergugat II dan Tergugat V.

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah sebagai berikut:

- Penggugat mendalilkan jika Tergugat I s/d Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai objek sengketa (A, B dan C) milik Penggugat, dengan rincian:
 - Objek sengketa A dibagi dan dikuasai oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV.
 - Objek sengketa B dibagi dan dikuasai oleh Tergugat II dan Tergugat V.
 - Objek sengketa C dibagi dan dikuasai oleh Tergugat II dan Tergugat V.
- Bahwa menurut dalil Penggugat terhadap objek sengketa (A, B dan C) dahulunya milik dari Penggugat namun pada bulan Juni 1983 dikarenakan Penggugat hendak merantau ke Sumatera maka objek sengketa tersebut dititipkan pengelolaannya oleh Penggugat kepada Tergugat I dengan maksud ketika Penggugat pulang nanti maka Penggugat akan mengelola objek sengketa (A, B dan C) tersebut;
- Bahwa Penggugat juga mendalilkan jika Tergugat VI telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam perbuatannya yang telah memindahkan kepemilikan objek sengketa (A, B dan C) kepada Tergugat I atas dasar jual beli yang terjadi pada tanggal 30 Juni 1989, padahal pada waktu itu Penggugat masih berada di Sumatera;
- Bahwa pemindahan kepemilikan objek sengketa (A, B dan C) dilakukan oleh Tergugat VI dengan cara mencoret dan merubah Buku C Desa atas Letter C Nomor 684 (objek sengketa) tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut diatas Para Tergugat telah menolaknya dengan tegas dan keras dikarenakan Tergugat I menguasai objek sengketa atas dasar jual beli lepas dengan Penggugat, maka perbuatan dari Tergugat I menguasai objek sengketa dan selanjutnya membagikan objek sengketa kepada anak-anaknya yaitu Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tidaklah dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum kepada Penggugat;
- Bahwa pencoretan terhadap Letter C Desa atas objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat VI tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum kepada Penggugat, karena Penggugat dengan Tergugat I telah melakukan jual beli lepas atas objek sengketa;



Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan petitum angka 1 gugatan Penggugat maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum pokok gugatan Penggugat sebagaimana terdapat dalam petitum angka 3 yang pada pokoknya Penggugat meminta kepada Majelis untuk menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat, dan terhadap hal tersebut Majelis berpendapat sebagai berikut, yaitu:

Bahwa Penggugat mendalilkan jika Tergugat I s/d Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai objek sengketa (A, B dan C) milik Penggugat, dengan rincian:

- Objek sengketa A dibagi dan dikuasai oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV.
- Objek sengketa B dibagi dan dikuasai oleh Tergugat II dan Tergugat V.
- Objek sengketa C dibagi dan dikuasai oleh Tergugat II dan Tergugat V.

Menimbang, selain itu Penggugat juga mendalilkan jika Tergugat VI telah pula melakukan perbuatan melawan hukum dalam perbuatannya yang telah memindahkan kepemilikan objek sengketa (A, B dan C) kepada Tergugat I atas dasar jual beli yang terjadi pada tanggal 30 Juni 1989, padahal pada waktu itu Penggugat masih berada di Sumatera;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan bukti surat dan terhadap bukti surat tersebut maka Majelis akan mempertimbangkannya satu persatu yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP atas nama Penggugat (bukti P-1), dimana bukti surat tersebut hanyalah berkaitan dengan identitas dari Penggugat dan tidak ada kaitannya dengan pembuktian kepemilikan dari objek sengketa dalam perkara *a quo* maka bukti surat tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan akan dikesampingkan;
2. Fotokopi Letter C Desa Nomor 684 atas nama Sahroji al Sakiman (bukti P-2), fotokopi dari print out foto letter C Desa Nomor 917 atas nama Rodji Marno (bukti P-3), print out dari shoft copy berupa Buku Letter C Nomor 684 atas nama Sahroni al Sukiman (bukti P-5) dan print out dari shoft copy berupa Buku Letter C Nomor 917 atas nama Rodji Marno (bukti P-6), dimana bukti-bukti surat tersebut juga telah dijadikan bukti surat oleh Para Tergugat (bukti T-1 dan T-2) dan telah pula disesuaikan dengan aslinya maka terhadap bukti-bukti



surat tersebut (bukti P-2, P-3, P-5, P-6, T-1 dan T-2) dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara *a quo*;

3. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Pernyataan Penggugat tertanggal 30 September 2003 (bukti P-4), dikarenakan hanya berupa fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, maka bukti P-4 tersebut harus dikesampingkan sebagai surat bukti (Pasal 1888 KUHPdata Jo. Putusan MA No. 3609 K/Pdt/1985), terlebih lagi surat bukti yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian) (Putusan MA No. 3901 K/Pdt/1985), lebih dari itu adalah fakta jika bukti P-4 tersebut merupakan Surat Pernyataan sepihak dari Penggugat sendiri sehingga tidak dapat dijadikan bukti surat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi sebanyak 4 (empat) orang yaitu:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhyoto yang pada pokoknya dipersidangan menerangkan jika terhadap objek sengketa (A, B dan C) dahulunya adalah milik Penggugat dan pada tahun 1983 Penggugat hendak merantau ke Sumatera oleh karenanya Penggugat menitipkan objek sengketa tersebut kepada Tergugat I dan oleh Tergugat I terhadap objek sengketa tersebut telah dimiliki dengan cara dikuasai, diolah dan dikelola serta dibagikan kepada anak-anaknya (Tergugat II s/d Tergugat V), selanjutnya saksi Siswo Sumarto pada pokoknya menerangkan jika terhadap objek sengketa (A, B dan C) dahulunya adalah milik Penggugat dan pada tahun 1983 Penggugat hendak merantau ke Sumatera oleh karenanya Penggugat menitipkan objek sengketa tersebut awalnya kepada Tarmo yang masih merupakan keponakan dari Penggugat dan juga menantu dari Tergugat I namun saat itu Tarmo menolak dan menyarankan untuk dititipkan kepada Tergugat I dan oleh Tergugat I disanggupi,

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Siswo Sumarto juga menerangkan jika terhadap objek sengketa (A, B dan C) telah tercatat dalam buku Letter C Desa Kalidadap dimana sebelumnya tercatat nama pemiliknya adalah Penggugat namun pada tahun 1989 pemiliknya telah berganti menjadi Tergugat I atas dasar jual beli dan oleh Kepala Desa Kalidadap pada saat itu yaitu Wiryo Sudarmo telah dilakukan pencoretan nama pemilik objek sengketa dari Penggugat menjadi Tergugat I,

Menimbang, bahwa kemudian saksi Muhalim pada pokoknya menerangkan jika terhadap objek sengketa (A, B dan C) adalah milik dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan pada tahun 1977 saksi pernah melihat Penguat mengolah tanah sengketa yang terletak di Blok Rau dengan menanam padi, bahwa pada tahun 1983 Penguat hendak pergi merantau ke Sumatera dan menitipkan objek sengketa kepada keponakannya yang bernama Tarmo namun dikarenakan Tarmo saat itu baru saja menikah dan tidak sanggup kemudian objek sengketa digarap oleh Tergugat I dan anak-anaknya (Tergugat II s/d Tergugat) sejak tahun 1983 hingga saat ini

Menimbang, bahwa sedangkan saksi Marto Diharjo yang pada pokoknya saksi menerangkan jika saksi pernah menjadi Kadus Melokan Desa Kalidadap sejak tahun 1983 hingga 2020 akan tetapi terhadap ke 3 (tiga) tanah yang disengketakan tersebut bukan termasuk wilayah dusun saksi melainkan masuk dalam Dusun Sodong Desa Kalidadap Kec. Wadaslintang Kab. Wonosobo, selain itu saksi menerangkan pula jika sepengetahuan saksi pada tahun 1983 pemilik dari ke 3 (tiga) tanah yang disengketakan tersebut adalah Penguat dan ditahun yang sama Penguat merantau ke Medan dan sejak saat itu Tergugat I mulai menguasai ke 3 (tiga) tanah yang disengketakan tersebut, kemudian saksi juga menerangkan Penguat memiliki ke 3 (tiga) tanah yang disengketakan atas dasar warisan dari orang tuanya namun sepengetahuan saksi Penguat tidak ada memiliki surat warisan dari orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penguat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut dimana keterangan saksi-saksi Penguat pada pokoknya menerangkan bahwa objek sengketa adalah milik dari Penguat yang dikuasai sebelum tahun 1983;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penguat yaitu Marto Diharjo yang menerangkan bahwa objek sengketa adalah warisan dari orang tua Penguat dan saksi tidak mengetahui serta tidak pernah melihat surat-surat kewarisannya yang mana keterangan saksi Marto Diharjo tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut yaitu jika dihubungkan dengan bukti surat yang dihadirkan Penguat dipersidangan tidak ada satupun surat bukti yang menerangkan jika objek sengketa merupakan warisan dari orang tua Penguat baik yang diterangkan oleh Surat Keterangan oleh ahli waris yang disaksikan atau diketahui oleh lurah atau desa dan diketahui oleh camat maupun oleh tokoh-tokoh masyarakat desa maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat oleh karena tidak ada didukungnya dengan surat bukti yang sah yang menerangkan jika objek sengketa merupakan warisan dari orang tua Penguat tidak beralasan hukum haruslah ditolak;

Halaman 33 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya keterangan dari saksi Penggugat yang pada pokoknya menerangkan di dalam surat Letter C Desa disebutkan pemilik objek sengketa adalah Penggugat yang mana berdasarkan kaidah hukum yang terkandung dalam Putusan MARI No. 234 K/Pdt/1992 Y. 1994 : 211 yang menyebutkan jika sesuai dengan hukum yang berlaku bahwa buku letter C Desa, bukan merupakan bukti hak milik, tetapi hanya merupakan kewajiban seseorang untuk membayar pajak terhadap tanah yang dikuasainya dan harus ada bukti pendukung lainnya terhadap suatu kepemilikan objek sengketa, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka terhadap keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari keterangan saksi-saksi Penggugat yang menerangkan bahwa Penggugat sebelum berangkat merantau ke Sumatera telah menitipkan objek sengketa kepada Tarmo yang merupakan keponakan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut diatas Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut yang mana Penggugat ada menitipkannya objek sengketa secara tertulis kepada Tarmo yang merupakan keponakan Penggugat dan saksi-saksi tidak pernah melihat terhadap surat penitipan ataupun penyerahan objek sengketa kepada Tarmo melainkan hanya mendengar dari cerita-cerita saja bahwa objek sengketa sebelum Penggugat merantau dititipkan kepada Tarmo dan Penggugat sendiri tidak pula dapat membuktikan dipersidangan mengenai surat-surat yang berkaitan dengan penitipan objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa jika keterangan dari pada saksi-saksi dari pihak Penggugat tersebut dipersesuaikan dengan keterangan saksi Para Tergugat yang menerangkan bahwa Tarmo adalah menantu dari Tergugat I dan tidak fakta hukum yang menerangkan serta tidak ada juga pembuktian yang menyatakan jika Tergugat I tidak pernah menerima objek sengketa tersebut dari Tarmo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari pihak Para Tergugat yaitu saksi Khambali dan saksi Abdul Khalim yang pada pokoknya menerangkan bahwa objek sengketa tersebut diperoleh Tergugat I dengan cara membeli kepada Penggugat hal ini bersesuaian dengan surat bukti P-2, P-3, P-5 dan P-6 serta T-1 dan T-2, dan surat keterangan jual beli tersebut terlampir dalam surat bukti P-2, P-3, P-5 dan P-6 serta T-1 dan T-2;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka secara hukum penitipan objek sengketa dari Penggugat kepada Tarmo tidak pernah ada bukti yang kuat maka oleh karena itu haruslah dikesampingkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa T-1 dan T-2 sebagaimana yang telah dipertimbangkan di dalam surat bukti Penggugat berupa bukti P-2, P-3, P-5 dan P-6, oleh karena saling bersesuaian maka bukti *a quo* oleh karenanya mempunyai korelasi dan relevansi terhadap perkara ini sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-3 dan T-4 berupa Surat Keterangan Kepala Desa Kalidadap Nomor 416/SKT/VII/2021 tanggal 3 Agustus 2021 dan Surat Keterangan Kepala Desa Kalidadap Nomor 417/SKT/VII/2021 tanggal 3 Agustus 2021, yang pada pokoknya menerangkan bahwa sengketa adalah milik dari pihak Tergugat I alias Rodji Mamo;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti T-3 dan T-4 tersebut jika dilihat dari keabsahananya secara hukum dimana surat bukti tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Kalidadap yang merupakan bagian dari pada pemerintahan desa yang secara hukum dapat menerangkan status dari kepemilikan dari objek sengketa tersebut maka oleh karenanya surat bukti T-3 dan T-4 tersebut dapat dijadikan sebagai bahan dalam pertimbangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan saksi-saksi yang diajukan pihak Para Tergugat yaitu saksi Khambali dan saksi Abdul Khalim, yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Khambali yang pada pokoknya menerangkan jika terhadap objek sengketa (A, B dan C) adalah milik dari Tergugat I yang dibeli dari Penggugat pada tahun 1982 dimana saat itu Penggugat menawarkan ke 3 (tiga) tanah yang disengketakan tersebut dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) namun saat itu tidak ada warga yang mau membeli karena harga tersebut saat itu banyak sekali hingga akhirnya Penggugat menawarkan ke 3 (tiga) tanah yang disengketakan tersebut kepada Tergugat I dan Tergugat I menyanggupinya dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara diangsur sebanyak sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama sebagai bekal pada saat Penggugat akan merantau ke Medan, kedua pembayaran dilakukan melalui kantor pos dan ketiga pembayaran dilakukan dengan cara dititipkan kepada tetangga Penggugat di Medan pada saat mau pulang kampung menjenguk saudara di Desa Kalidadap dan dimintai tolong oleh Penggugat untuk memintakan uang kepada Tergugat I, selain itu saksi juga menerangkan jika pada tahun 2010 saksi bersama perangkat Desa Kalidadap dan juga BPN pernah melakukan pengukuran tanah di Desa Kalidadap termasuk didalamnya objek sengketa (A, B dan C) dan pada waktu itu yang menunjukkan

Halaman 35 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



batas-batas tanah objek sengketa adalah anak-anak Tergugat I (Tergugat II s/d Tergugat V);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Abdul Khalim, yang pada pokoknya menerangkan jika saksi pernah menjabat sebagai Anggota LKMP sejak tahun 1993 sampai dengan tahun 2006 dan setelah tahun 2006 saksi menjadi Anggota BPD (Badan Perwakilan Desa) Desa Kalidadap kemudian saksi menerangkan bahwa pada 2018 Penggugat pernah memerintahkan beberapa pekerja dari Dusun Sodong untuk mencangkuli tanah sengketa yang di Blok Rau dan saat itu dilarang oleh anak-anaknya Tergugat I dan sejak dilarang maka pekerja suruhan Penggugat tidak pernah lagi bekerja di atas tanah sengketa yang di Blok Rau, selanjutnya saksi menerangkan jika Penggugat tidak pernah melarang anak-anak Tergugat I untuk menggarap tanah sengketa yang di Blok Rau kemudian saksi juga menerangkan jika semua warga Desa Kalidadap mengetahui jika terhadap tanah yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat I sudah dijual sebelumnya oleh Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat I membayarnya dengan cara terlebih dahulu menjual kerbau milik Tergugat I;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Tergugat diatas yang pada pokoknya menerangkan jika pihak Tergugat I memperoleh objek sengketa dengan cara membeli dari Penggugat yang mana berdasarkan surat bukti dari Penggugat yaitu bukti P-2, P-3, P-5 dan P-6 tersebut diatas dan bersesuaian dengan surat bukti yang diajukan Para Tergugat yaitu T-1 dan T-2 berupa Letter C Desa tentang kepemilikan tanah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis menelaah dan meneliti dari surat bukti P-2, P-3, P-5 dan P-6 serta T-1 dan T-2 tersebut jelas secara hukum tercantum kepemilikan tanah tersebut atas nama Tergugat I dan telah terdapat jual beli terhadap objek sengketa yang tercantum tulisan "30/6/89 JB ke nomor 917" (P-2 dan T-1), dan telah terjadi pencoretan atas nama Penggugat kepada Tergugat I dan pencoretan tersebut dilakukan sendiri oleh Kepala Desa Kalidadap saat itu yaitu Wiryo Sudarmo dan terhadap pencoretan dan tanggal jual beli tidak pernah dibantah ataupun keberatan dari pihak Penggugat sejak tahun 1989 hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terhadap keterangan dari pada saksi-saksi yang diajukan oleh Para Tergugat telah bersesuaian dengan bukti surat T-1 dan T-2 sehingga terdapatlah fakta hukum secara jelas dan terang bahwa terhadap objek sengketa telah terjadi jual beli antara Penggugat dengan Tergugat I;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan:

1. Apakah objek sengketa merupakan hak dari pihak Penggugat?
2. Apakah pihak Tergugat I s/d Tergugat V yang menguasai objek perkara merupakan perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab pertanyaan hukum diatas yaitu sebagai berikut:

Ad.1 Apakah objek sengketa merupakan hak dari pihak Penggugat?

Menimbang, bahwa oleh karena baik Penggugat dan Para Tergugat masing-masing memiliki bukti kepemilikan tanah, selain itu sumber awal tanah sengketa milik Penggugat sedangkan Tergugat I menyatakan kepemilikan tanah dari objek sengketa berasal dari jual beli antara Penggugat dengan Tergugat I maka untuk menilai apakah objek sengketa masuk ke dalam kepemilikan Penggugat atau Tergugat diperlukan penilaian yang lebih cermat terhadap bukti kepemilikan para pihak;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas bahwa objek sengketa sebelumnya adalah milik pihak Penggugat namun sejak tanggal 30 Juni 1989 objek sengketa telah beralih menjadi milik dari Tergugat I diakrenakan jual beli dan hal tersebut diperkuat dengan bukti surat bukti P-2, P-3, P-5, P-6 dan T-1 dan T-2;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas yang mana objek sengketa milik dari pihak Penggugat yang telah dialihkan dengan jual beli antara Penggugat dengan Tergugat I sebagaimana yang tercantum dalam tulisan "30/6/89 JB ke nomor 917" yang terdapat dalam surat bukti Letter C Desa (P-2, P-3, P-5, P-6 dan T-1 dan T-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yaitu Siswo Sumarto yang juga menerangkan bahwa saksi selaku perangkat Desa Kalidadap dengan jabatan Kaur Umum sejak tahun 1974 sampai dengan tahun 2006 yang mana objek sengketa telah dikuasai oleh pihak Tergugat I sejak tahun 1983 sampai dengan saat sekarang, yang mana Penggugat menceritakan kepada saksi bahwa pernah Penggugat datang ke rumah Tarmo untuk menitipkan 3 (tiga) bidang tanah dan Tarmo menyarankan agar digarap oleh mertuanya atau Tergugat I, selanjutnya Penggugat pada tahun 1983 pergi merantau ke Medan dan pada tahun 2003 Penggugat meminta kembali ke 3 (tiga) tanah yang disengketakan tersebut kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi ikut hadir dalam musyawarah perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat I yang mana dalam perdamaian



tersebut Tergugat I menerangkan jika dirinya memperoleh 3 (tiga) bidang tanah objek sengketa tersebut atas dasar jual beli dengan Penggugat namun Penggugat mengatakan tidak pernah menjual objek sengketa tersebut kemudian Kepala Desa Kalidadap telah memperlihatkan Letter C Desa berdasarkan bukti surat P-2, P-3, P-5 dan P-6 serta T-1 dan T-2, semula tertulis atas nama Penggugat namun pada tahun 1989 telah berpindah kepada Tergugat I dengan adanya tulisan JB yang maksudnya adalah Jual Beli dan saksi juga tidak pernah mengetahui perihal jual beli tersebut dan yang mencoret nama Penggugat dalam buku Letter C Desa tersebut ke atas nama Tergugat I adalah Kepala Desa Kalidadap;

Menimbang, bahwa jika dipersesuaian keterangan saksi Penggugat yaitu Siswo Sumarto dengan saksi Tergugat yaitu Khambali dan Abdul Khalim yaitu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi Para Tergugat yaitu Khambali yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi Khambali merupakan Kaur Keuangan sejak tahun 1998 sampai tahun 2015 dimana saat itu yang menjadi Kepala Desa Kalidadap adalah Ibu Indiyah dan saksi juga mengetahui bahwa objek sengketa tersebut dikuasai oleh pihak Tergugat I s/d Tergugat sejak tahun 1983 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya juga saksi menerangkan jika Penggugat pernah menawarkan untuk menjual ke 3 (tiga) bidang tanah yang menjadi objek sengketa dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada masyarakat namun pada saat itu tidak ada warga yang mau membeli dikarenakan harga tersebut pada saat itu mahal, kemudian akhirnya Penggugat menawarkan ke 3 (tiga) tanah objek sengketa kepada Tergugat I seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) secara diangsur dan disepakati oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi menerangkan pembayaran ke 3 (tiga) bidang tanah objek sengketa dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama sebagai bekal pada saat Penggugat akan berangkat merantau ke Medan, kedua pembayaran dilakukan melalui Kantor Pos, dan ketiga pembayaran dilakukan dengan cara dititipkan kepada tentangga Penggugat di Medan pada saat pulang kampung melihat saudara di Desa Kalidadap dan meminta tolong untuk meminta uang kepada Tergugat I yaitu Mbok Giyem dimana Mbok Giyem sendiri masih merupakan saudara saksi dan setelah tanah itu terjual maka setahun kemudian Penggugat merantau ke Medan;

Menimbang, bahwa terhadap jual beli ke 3 (tiga) tanah yang disengketakan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat I ada dicatatkan di



buku Letter C Desa Kalidadap dan saksi pernah melihatnya pada waktu saksi masih menjadi perangkat Desa Kalidadap;

Menimbang, bahwa pada saat musyawarah di Balai Desa Kalidadap, saksi mendengar Penggugat ada mengatakan "jika harga tanah objek sengketa tersebut terlalu murah dan meminta Tergugat I untuk menambah, akan tetapi Tergugat I menolaknya";

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Para Tergugat yaitu Abdul Khalim yang menerangkan bahwa semua warga Desa Kalidadap mengetahui jika terhadap tanah yang disengketakan oleh Penggugat dan Para Tergugat telah dijual sebelumnya oleh Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat I membayarnya dengan cara terlebih dahulu menjual kerbau milik Tergugat I;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Para Tergugat yaitu Khambali dan Abdul Khalim secara hukum saling bersesuaian satu sama lainnya dan berkaitan serta berhubungan dengan bukti surat P-2, P-3, P-5 dan P-6 serta T-1 dan T-2;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut jika secara hukum keterangan saksi dari Penggugat dan saksi dari Para Tergugat tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan terungkap fakta hukum bahwa saksi Penggugat Siswo Sumarto dan saksi Para Tergugat yaitu Khambali sama-sama pernah menjadi perangkat Desa Kalidadap dan pernah ikut hadir dalam proses mediasi antara Penggugat dengan Tergugat I untuk menyelesaikan permasalahan objek sengketa yang mana dalam proses perdamaian tersebut baik saksi Penggugat yaitu Siswo Sumarto dan saksi Para Tergugat yaitu Khambali menerangkan Tergugat I telah membeli objek sengketa dari Penggugat, namun saksi Penggugat yaitu Siswo Sumarto menerangkan Penggugat membantah tidak ada terjadi jual beli objek sengketa sedangkan saksi Para Tergugat yaitu Khambali menerangkan telah terjadi jual beli terhadap 3 (tiga) bidang tanah yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat I;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Penggugat Siswo Sumarto dan saksi Para Tergugat Khambali sama-sama menerangkan bahwa objek sengketa dahulunya adalah milik dari pihak Penggugat oleh karena pihak Penggugat mau merantau maka ke 3 (tiga) objek sengketa tersebut dijual sebagai bekal Penggugat untuk pergi merantau ke Medan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap keterangan saksi Siswo Sumarto yang menerangkan bahwa tidak ada terjadi jual beli objek sengketa antara Penggugat dengan Tergugat I yang mana saksi dari pihak Penggugat tersebut tidak dapat juga membuktikan mengenai kepemilikan objek sengketa



dikarenakan saksi tersebut hanya mendengar cerita secara sepihak dari Penggugat saja pada tahun 2003 tanpa didukung dengan surat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa lebih dari itu pada saat terjadinya musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat I yang diadakan di Kantor Kepala Desa Kalidadap dimana pada saat itu Penggugat sangat keberatan dengan harga tersebut dan meminta tambah pembayaran kepada Tergugat I namun ditolak oleh Tergugat I dengan alasannya harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada waktu itu sangat besar nilainya, selain itu saksi Khambali pernah mengukur tanah objek sengketa dengan tujuan untuk mencatat tanah desa dan penertiban pajak dan pada saat pengukuran yang ada di objek perkara adalah Tergugat I s/d Tergugat V dan yang menunjukkan batas-batas dari objek sengketa adalah Tergugat I s/d Tergugat V;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Khambali menerangkan bahwa terjadinya jual beli objek perkara antara Penggugat dan Tergugat ada tercantum di dalam Letter C Desa dan karena telah terjadinya jual beli tersebut maka Kepala Desa Kalidadap saat itu yaitu Wiryo Sudarmo telah mencoret buku Letter C Desa dari sebelumnya atas nama Penggugat menjadi Tergugat I;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Khambal tersebut diatas bersesuaian dengan saksi Tergugat yang bernama Abdul Khalim, yang menerangkan bahwa objek sengketa adalah milik dari pihak Tergugat I s/d Tergugat V yang dibelinya dari Penggugat dengan cara menjual kerbau milik Tergugat I dan selama Tergugat I s/d Tergugat V menguasai objek perkara dari tahun 1983 hingga saat ini tidak pernah ada ribut-ribut dan pada saat orang-orang suruhan dari Penggugat untuk bekerja mencangkuli objek perkara namun telah dilarang pihak Tergugat II dan Tergugat V dan sejak dilarang tersebut tidak ada lagi orang-orang suruhan dari pihak Penggugat datang untuk bekerja diatas tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan diatas jelas secara hukum terungkap fakta bahwa objek sengketa dahulunya adalah milik dari Penggugat dan sebelum Penggugat merantau ke Medan tanah objek sengketa dijual oleh Penggugat kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis menganggap perlu untuk mempertimbangkan terhadap status hukum dari surat keterangan tanah sebagaimana yang tersebut dalam Letter C Desa sebagaimana telah Majelis jelaskan dalam pertimbangan sebelumnya yang berdasarkan kaidah hukum yang terkandung dalam Putusan MARI No. 234 K/Pdt/1992 Y. 1994 : 211, yang menyebutkan sesuai dengan hukum yang berlaku bahwa buku letter C Desa,



bukan merupakan bukti hak milik, tetapi hanya merupakan kewajiban seseorang untuk membayar pajak terhadap tanah yang dikuasainya, maka berdasarkan hal tersebut Letter C Desa tidak dapat dijadikan satu-satunya bukti untuk membuktikan kepemilikan terhadap tanah melainkan harus didukung dengan bukti surat lainnya sehingga berdasarkan hal tersebut sejatinya menurut hukum Penggugat telah membuktikan sebaliknya yaitu objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah merupakan milik dari pihak Tergugat I s/d Tergugat V, dan hal itu bertentangan dengan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa adalah milik dari pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam dalil gugatan pihak Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat telah menitipkan objek sengketa kepada Tarmo sebelum Penggugat merantau ke Sumatera, hal ini juga diterangkan oleh saksi-saksi pihak Penggugat tanpa didukung dengan adanya bukti surat atau keterangan yang sah terhadap penitipan dari pada objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa Sutarmo alias Tarmo sendiri yang merupakan keponakan dari pihak Penggugat dan juga merupakan menantu dari Tergugat I, lain dari pada itu pihak Penggugat sendiri juga tidak dapat menerangkan secara jelas dan tepat bagaimana pihak Tergugat I s/d Tergugat V dapat menguasai objek sengketa tersebut, apakah secara dipinjamkan oleh Tarmo kepada Tergugat I atau dipinjamkaikan kepada Tergugat I dan terhadap hal tersebut Penggugat tidak dapat membuktikannya;

Menimbang, bahwa di dalam petitum subsidair gugatan Penggugat juga bermohon untuk putusan yang seadil-adilnya berupa *ex ae quo et bono*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara *a quo* akan mempertimbangkan dengan seadil-adilnya yang mana berdasarkan dari uraian gugatan dan juga petitum gugatan Penggugat yang menyatakan batal perjanjian jual beli objek sengketa antara Penggugat dan Tergugat I, walaupun sejatinya Penggugat tidak dapat membuktikan dengan bukti surat mengenai telah terjadinya suatu peristiwa hukum jual beli;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mencermati dan mempelajari dari jawaban pihak Para Tergugat yang menyatakan bahwa objek sengketa diperoleh oleh pihak Tergugat I dari hasil jual beli kepada pihak Penggugat walaupun pihak Para Tergugat sejatinya juga tidak dapat membuktikan terjadinya jual beli tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan jawaban sebagaimana yang diuraikan diatas maka secara hukum terdapat suatu pengakuan yaitu sama-sama antara Penggugat dan Para Tergugat mendalilkan telah terjadi suatu



peristiwa jual beli, dimana berdasarkan hukum acara perdata bahwa pengakuan merupakan suatu alat bukti yang sah menurut hukum (Pasal 164 HIR Jo. Pasal 1866 KUHPerdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis hakim berkeyakinan telah terjadi suatu peristiwa jual beli terhadap objek sengketa antara Penggugat dan Tergugat I sebagaimana bukti T-1 dan T-2 yang juga diperkuat dengan ketertan saksi Khambali dan saksi Abdul Khalim;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti Para Tergugat berupa T-3 dan T-4 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Kalidadap yang menyatakan jika objek sengketa merupakan milik dari pihak Tergugat I dan jika dipersesuaikan dengan bukti surat tersebut diatas maka secara hukum telah diketahui oleh pihak desa dan memenuhi syarat sah jual beli berdasarkan Pasal 1457 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa lebih dari itu berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Tapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khususnya hasil Tumusan Hukum Kamar Perdata Umum poin 4, menyebutkan bahwa "Mengenai pengertian Pembeli beritikad baik sebagaimana tercantum dalam kesepakatan kamar perdata tanggal 9 Oktober 2014 pada huruf a disempurnakan sebagai berikut:

Kriteria pembeli yang beritikad baik yang perlu dilindungi berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan jual beli atas objek tanah tersebut dengan tata cara prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan, yaitu:
 - 1) Pembelian tanah melalui Pelelangan Umum.
 - 2) Pembelian tanah dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, atau;
 - 3) Pembelian terhadap tanah milik adat/ atau yang belum terdaftar yang dilakukan menurut ketentuan hukum adat, yaitu:
 - a) Dilakukan secara tunai dan terang (dihadapan/ diketahui Kepala Desa/ Lurah setempat).
 - b) Didahului dengan penelitian mengenai status tanah objek jual beli dan berdasarkan penelitian tersebut menunjukan bahwa tanah objek jual beli adalah milik penjual.
 - c) Pembelian dilakukan dengan harga yang layak."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas khususnya pada huruf angka 3 a yang dikaitkan dengan perkara *a quo* maka dapat diketahui



bahwa peristiwa jual beli objek sengketa (A, B dan C) antara Penggugat dengan Tergugat I yang terjadi pada tanggal 30 Juni 1989 adalah sah karena dilakukan dihadapan Kepala Desa Kalidadap dan telah tercatat pula dalam Letter C Desa dan hal tersebut diperkuat pula dalam bukti surat T-3 dan T-4 berupa Surat Keterangan Kepala Desa Kalidadap Nomor 416/SKT/VII/2021 tanggal 3 Agustus 2021 yang pada pokoknya menerangkan jika terhadap objek sengketa telah dikuasai oleh Tergugat I sejak tahun 1983 sampai dengan tahun 2003 dan tidak pernah terjadi sengketa maupun gugatan dari pihak manapun juga dan Surat Keterangan Kepala Desa Kalidadap Nomor 417/SKT/VII/2021 tanggal 3 Agustus 2021 yang pada pokoknya menerangkan jika objek sengketa merupakan milik sah dari Tergugat I sebagaimana tercatat dalam Letter C Desa Kalidadap;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut diatas telah pula sejalan dengan Yurisprudensi No. 1409 K/Pdt/1996 Y. 1997 : 87 15 yang menyebutkan *"Bila seseorang secara terus menerus menguasai/ menggarap tanah dan tidak pernah memindah tangankan hak usaha tanah tersebut kepada pihak lain dengan menerima pembayaran uang muka ia adalah penggarap yang beritikad baik dan patut diberikan hak sebagai pemilik atas tanah"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi tersebut diatas bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Para Tergugat untuk menguasai objek sengketa tersebut telah membeli dari Penggugat dan pembelian tersebut diketahui oleh Kepala Desa Kalidadap sebagaimana dalam bukti surat T-3 dan T-4 yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa adalah milik dari Tergugat I;

Menimbang, bahwa selanjutnya juga dari Yurisprudensi tersebut diatas terungkap pula fakta hukum dipersidangan bahwa Tergugat I s/d Tergugat V telah menguasai dan menggarap tanah objek sengketa secara terus menerus dan tidak terputus serta tidak pernah memindahtangankan tanah objek sengketa tersebut sejak tahun 1983 sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka jelas secara hukum bahwa objek sengketa yang dikuasai oleh pihak Tergugat I s/d Tergugat V adalah berdasarkan dari hasil jual beli antara Penggugat dan Tergugat I;

Ad.2 Apakah pihak Tergugat I s/d Tergugat V yang menguasai objek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan pada Ad.1 diatas yang telah menguraikan secara jelas dan terang bahwa objek sengketa adalah milik dari pihak Tergugat I s/d Tergugat V yang dikuasai oleh pihak Tergugat I s/d



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat V atas dasar jual beli antara Penggugat dengan Tergugat I sehingga menurut hukum penguasaan objek sengketa oleh pihak Tergugat I s/d Tergugat V dari tahun 1983 hingga saat ini bukanlah merupakan suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Penggugat sebagaimana yang diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain Penggugat tidak mampu untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan dari uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa objek sengketa merupakan milik dari pihak Penggugat dan Tergugat I s/d Tergugat V yang menguasai objek sengketa bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum sehingga dalil-dalil gugatan pihak Penggugat terutama pada petitum angka 3 tidaklah berdasarkan hukum dan oleh karenanya haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 3 yang merupakan petitum pokok dari gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak maka terhadap petitum gugatan Penggugat selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus pula dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/ BW (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*) Jo. Pasal 181 Ayat (1) HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.775.000,00 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, pada hari Kamis, tanggal 26 Agustus 2021 oleh kami Irwan Munir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Riswan Herafiansyah, S.H., M.H., dan Galih Rio Purnomo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 31 Agustus 2021 diucapkan dalam

Halaman 44 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sri Waluyo, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Riswan Herafiansyah, S.H., M.H.

Irwan Munir, S.H., M.H.

Galih Rio Purnomo, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Waluyo

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp50.000,00;
3. Pemanggilan	:	Rp525.000,00;
4. PNBP Pemanggilan	:	Rp40.000,00;
5. Pemeriksaan setempat.....	:	Rp1.100.000,00;
6. PNBP Pemeriksaan Setempat ..	:	Rp10.000,00;
7. Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
8. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp1.775.000,00;

(satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)